

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Exit Permit Only Sabang

No. SK :

Persyaratan

1. Asli dan Fotocopi Paspor
2. Asli dan Fotocopi KITAS
3. Surat Permohonan dari Sponsor
4. KTP Penjamin/Sponsor
5. Tiket kembali ke negaranya atau meneruskan ke negara lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. EPO dapat diurus di Kantor Imigrasi tempat Ijin Tinggal diterbitkan. jika tenaga kerja asing yang sudah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) kali berturut-turut memperpanjang KITASnya, maka ia harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia (EPO) sesuai dengan peraturan imigrasi. Atau bila seorang TKA berubah sponsornya, maka dia harus EPO untuk kembali bekerja di Indonesia (dengan sponsor baru). Hal ini terkecuali untuk jabatan Direktur di perusahaan, maka sponsor perusahaan dapat mengajukan perubahan dari ITAS (Ijin Tinggal Sementara) menjadi ITAP (Ijin Tinggal Tetap) yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Warga Negara Asing

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar, No. 10, Kelurahan Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang

HP. /WA : 08116856566

email : imigrasi.sabang@gmail.com

IG : @imigrasisabang

Twitter : @imigrasisabang